



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 27/HKM.07.01/VI/2025
NOMOR : 9 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (10-06-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA** : Menteri Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Transmigrasi yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, untuk secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja bersama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- d. Pemulihan aset;
- e. Bentuk kerjasama lain yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4 PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK** lain yang sah, dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung C Kementerian Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7971972
e-mail : humas@transmigrasi.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon : (021) 72888056
e-mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU




M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

PIHAK KEDUA 


BURHANUDDIN

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**



PIHAK KESATU

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA



PIHAK KEDUA

BURHANUDDIN